

## POLEMIC DANA PENDIDIKAN DI ERA COVID -19 BAGI MASYARAKAT MENENGAH KE BAWAH

**Heri Irawan**

Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

E-mail: [heri46762@gmail.com](mailto:heri46762@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini berupaya untuk mengetahui sumber dana pendidikan bagi orang tua di era Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian study kasus, dimana dalam pengumpulan datanya digunakan teknik wawancara, dan observasi, dengan menggunakan sumber data *skunder* dan *primer* yang sesuai dengan judul penelitian. Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan terhadap problem masyarakat menengah kebawah dalam menyediakan dana pendidikan dan pengelolaan dana usaha. Wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber, dan hasil wawancara dianalisis untuk mendapatkan data emik maupun data etik sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian diantaranya: problem yang dihadapi masyarakat menengah kebawah yaitu ketidakmampuan dalam memberikan biaya sekolah kepada anaknya. sedangkan untuk pengelolaan sumber dana, masyarakat memanfaatkan bantuan dari pemerintah serta mengelola dana pribadi menjadi usaha kecil rumahan.

**Kata kunci: Dana Pendidikan; Masyarakat Menengah ke Bawah**

**Abstract.** This study aims to determine the source of education funds from parents in the Covid-19 era. This research was conducted using qualitative methods, with the type of case study research, where data collection used interview, observation and documentation techniques, using primary and secondary data sources that according to the research title. The discussion in this study is focused on the problems of the lower middle class in providing education funds and managing education funds. Interviews were conducted on several respondents, and the results of the interviews were analyzed to obtain emic data and ethical data as a result of the research. The results of the research include: the problems faced by the lower middle class community, namely the inability to provide school fees to their children. while for the management of sources of public education funds, they use assistance from the government and manage personal funds into small home-based businesses.

**Keywords: Education Fund; Lower Middle Society**

### A. PENDAHULUAN

Dana pendidikan merupakan proses analisa sumber dan penggunaan untuk kemudian dialokasikan supaya mencapai tujuan pendidikan (Yahya, 2003). Dana pendidikan mempunyai peran penting dalam mentransformasi peserta didik, karena 75% keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh sarana-prasarana yang lengkap, sehingga dengan begitu kualitas pendidikan bisa tercapai. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk menciptakan, membentuk watak dan mengembangkan peserta didik guna menciptakan peradaban yang bermartabat, menjadi orang yang sehat, berilmu, dan berakhlak mulia, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab serta demokratis (Kemendikbud, 2016). Selanjutnya di dalam proses pendanaan pendidikan diatur dalam pasal 49 ayat 1 bahwa dana pendidikan dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD dan APBN (Kemendikbud, 2016).

Besaran dana pendidikan yang dialokasikan pemerintah saat ini tidak sepenuhnya dapat menjamin kelangsungan pendidikan secara optimal, terutama di era Pandemi Virus Corona yang secara langsung memberikan dampak pada pengelolaan dana pendidikan. Adapun Covid-19 merupakan penyakit yang menular disebabkan sindrom pernapasan (Siahaan, 2020). Pada bulan Maret 2020 di Indonesia menjadi penyebaran Virus Corona dan tercatat sebagai kasus pertama, selanjutnya menanggapi hal demikian Presiden RI memberikan himbauan agar masyarakat beribadah, belajar dan bekerja di rumah masing-masing sebagai upaya penjagaan diri dari penularan dan penyebaran Covid-19 (Kompas, Jokowi Ajak Masyarakat Bekerja, Belajar dan Beribadah di Rumah, 2020). Akibat dari wabah tersebut segala interaksi sosial dibatasi, seperti pendidikan, pasar, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Selanjutnya perubahan terhadap rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara dilakukan oleh Pemerintah. Perubahan terhadap rincian tersebut diatur oleh Peraturan Kepala Negara atau Presiden Republik Indonesia No 54 tahun 2020 (Perpres, 2020). Penyesuaian terhadap anggaran pendidikan dipastikan terjadi karena akibat perubahan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk memenuhi pengeluaran wajib. Termasuk dalam anggaran pendidikan adalah Dana Abadi Investasi yang berjumlah Rp29 triliun untuk pengembangan penelitian, kebudayaan dan perguruan tinggi. Meskipun pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa tentang rincian anggaran pendidikan dari APBN, namun pendistribusiannya belum efektif, hal itu terlihat dari fenomenologi yang masih kentara seperti adanya keluhan yang disampaikan masyarakat.

Selanjutnya yang menjadi dampak negatif penyebaran Covid-19 ialah jatuhnya perekonomian masyarakat secara menyeluruh di Indonesia, pembatasan interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya dan sistem pendidikan menjadi terganggu. Katakanlah di dunia pendidikan misalnya, akan dilakukan proses pembelajaran online atau dikenal dengan *study from home*. Salah satu ide agar proses pendidikan tetap terlaksana, maka dilakukan pembelajaran secara daring (*online*). Dengan pembelajaran daring tersebut siswa tetap bisa belajar meskipun tidak dilakukan secara tatap muka. Namun demikian pelaksanaan pembelajaran online, tentu ada konsekuensi tersendiri yang diterima oleh dunia pendidikan. Pembelajaran online sebagai paradigma baru di dunia pendidikan yang pastinya memerlukan penyesuaian bagi dunia pendidikan. Berbagai perubahan dalam fasilitas pembelajaranpun terjadi, seperti ketersediaan media pembelajaran, gadget, dan kuota internet yang menjadi syarat dalam melaksanakan pembelajaran daring. Tidak jarang, ketidakterediaan fasilitas tersebut menjadi faktor penghambat terlaksananya pembelajaran daring. Melihat faktor pembelajaran daring dari segi fasilitas, perlunya untuk mengetahui kondisi perekonomian indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian Noerkaisar menyebutkan dalam membantu pendapatan masyarakat, pemerintah memberikan 250 ribu perbulan sebagai bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Kendati demikian, bantuan tersebut tidak dapat didistribusikan secara tepat hal tersebut diinisiasi dengan banyaknya problem seperti ketidaktepatan sasaran dalam penerima akibat kesalahan teknis seperti *database* yang tidak di *Update* secara rutin dibiarkan begitu saja oleh pelaksana. Selain kesalahan teknis, ditemukan kecurangan yang sengaja dilakukan oleh aparat berwenang dan petugas Bank dengan cara memalsukan identitas penerima bantuan PKH tersebut, sehingga diterima oleh oknum yang bukan penerima manfaat (Noerkaisar, 2020). Dan sebagai konsekuensi selanjutnya masyarakat masih belum bisa untuk mencukupi dana pendidikan anak-anaknya.

Negara Indonesia sebagai penganut konstitusional atau pemerintahan hukum, dan hukum dibentuk karena suatu kebutuhan untuk memenuhi hak agar membatasi perang orang melawan

semua orang. Maka sebagai negara hukum, tentu klaster sosialpun tidak terelakkan dari saking banyaknya jumlah massa dengan status yang berbeda dijadikan satu. Hal ini digambarkan oleh survei tentang kondisi perekonomian Indonesia yang masih belum stabil. Indonesia yang merupakan kategori negara berkembang masih mengalami masalah kemiskinan, dari 240 juta kurang lebih penduduk Indonesia, 14% masih dikategorikan sebagai rakyat miskin dengan indikator pendapatan 1\$ perhari, dalam artian masih ada 30 juta orang yang masih berada dalam garis kemiskinan. Tetapi yang lebih ironis dan menyedihkan jika kita menggunakan ukuran dari Bank Dunia dengan indikator pendapatan 2\$ maka dengan angka tersebut melonjak menjadi 35% angka kemiskinan (Pratama, 2019).

Tulisan ini sebagai respon atas fenomenologi dana pendidikan yang masih belum maksimal di era Covid-19, baik berupa bantuan pemerintah ataupun pendapatan masyarakat menengah kebawah. dana sebagai sesuatu yang penting untuk terlaksananya kegiatan belajar mengajar, maka hal ini hanya didapat dengan cara mengoptimalkan dana. Tulisan ini difokuskan pada pertanyaan yang berkaitan dengan problem masyarakat menengah kebawah dalam menyediakan dana pendidikan serta pengelolaan sumber dana di era Covid 19. Melalui dua pertanyaan tersebut bisa diharapkan memberi jawaban atas permasalahan yang terjadi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sering dikatakan juga penelitian yang bersifat naturalistik, karena penelitian yang dilakukan bersifat alamiah (Sugiyono, 2012). Pendekatan kualitatif tersebut dipilih penulis karena atas dasar pertimbangan bahwa penelitian ini dilaksanakan dalam keadaan alamiah. Objek penelitian ini adalah manusia dan sebuah metode, karena penelitian ini meneliti tentang polemik dana pendidikan di Era Covid-19 masyarakat menengah ke bawah. Sebagai instrumen utama, peneliti dalam hal ini melakukan pengumpulan data dan uraian-uraian serta analisis yang bersifat induktif. Objek penelitian ini dilakukan disalah satu desa tamberu, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, dengan orang tua yang berstatus masyarakat menengah ke bawah sebagai narasumber. Untuk melaksanakan Pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi dan wawancara. Wawancara adalah suatu interaksi antara dua orang atau lebih dengan memuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan serta jawaban di dalamnya, sehingga bisa disusun makna tersebut dalam topik tertentu. Sedangkan pengamatan mendalam terhadap suatu objek agar akurat untuk menemukan informasi disebut sebagai observasi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Problem masyarakat menengah ke bawah**

Masyarakat menengah kebawah adalah kebalikan dari masyarakat menengah atas, mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan tetapi masih tidak mencukupi, bisa disebut juga orang-orang miskin. Perkembangan tentang diskursus kemiskinan seperti halnya di barat sampai hari ini menjadi isu sentral. Terdapat dua tradisi tentang isu kemiskinan; pertama, model anglo saxon dengan perspektif liberal mengupayakan kekayaan secara kolektif. kedua, perspektif merkantilisme, yang mengupayakan oligarki demi kepuasan negara. Hampir mirip dengan perbudakan tidak alamiah (bukan disebabkan hukum alam). Berbicara kemiskinan, ada berbagai macam teori kemiskinan yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya: pertama, sosial teori darwinisme, dengan asumsi seseorang menjadi miskin karena dirinya sendiri. Kedua, budaya kemiskinan oscar lewis, menyatakan kemiskinan disebabkan karena jumlah pengangguran tingkat upah, angka putus sekolah. Yang terakhir, teori struktural kemiskinan

yang dikemukakan karl marx. Gagasannya berangkat dari kondisi sosial dengan melihat ada gap antara prinsip humanisme dengan liberalisme, sehingga terjadi semacam arogansi individual demi memenuhi hasratnya (Zakiyuddin, 2015). Jaminan sosial tidak cukup kuat untuk menambal celah yang terjadi di kalangan masyarakat miskin. Lapangan pekerjaan yang diberikan oleh negara selalu berbanding jauh dengan jumlah warga negara. Ketika dihadapkan dengan kenyataan, pengelolaan epektifpun tidak bisa diupayakan. Negara indonesia yang jumlah penduduknya kurang lebih 266 juta, terdiri dari banyak ras, suku pasti tidak terhindar dari klaster-klaster, hegemoni, oligarki dan aristokrat. Diantara orang miskin dan kaya selalu ada pagar yang membatasi keduanya untuk bertemu di meja yang sama, dalam artian hak untuk mendapatkan kenikmatan berupa pendidikan yang berkualitas tidak egalitarianisme (Jhon, 2019).

Tantangan Covid 19 sebelumnya tidak pernah terbayang, sehingga membawa perubahan yang disertai masalah sosial ekonomi yang cukup signifikan. Sejak kasus awal maret 2020 lebih dari 1.3 juta orang, 35.000 orang meninggal dunia. Pemerintah dengan progresif menangani penyebaran virus corovid 19 tersebut, namun sabagai dampaknya terjadi kemerosotan dibidang sosial dan ekonomi. Indonesia yang sebelumnya terjadi penurunan pada angka kemiskinan, sekarang malah sebaliknya. Tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi di masa pandemi semakin pesat, Jumlah pengangguran dan angka putus sekolah serta tingkat kemiskinan anak semakin bertambah. Jika Covid 19 ini tetap berlanjut, maka kemungkinan kondisi indonesia semakin memburuk. Polemik yang disebabkan Covid 19 di bidang ekonomi semakin diperkuat oleh survey badan pusat statistik (BPS). organisasi tersebut merillis jumlah kemiskinan di indonesia. Data tersebut meyebutkan bahwa persentase pada bulan september 2020 naik diangka 10.19%, hal ini ditandai dengan naiknya di bulan maret 2020 sebesar 0.41%. Disebutkan pada bulan september 2020 jumlah penduduk miskin ada 22,55 juta orang, 1,13 juta orang pada bulan maret 2020, dan 2,76 juta orang pada bulan september 2019 (Kompas, 2021).

Kondisi kemiskinan mengakibatkan putus sekolah, hal ini karena orang tua yang notabeneanya berstatus masyrakat menengah kebawah tidak mampu membiayai anaknya melanjutkan pendidikan. Ketidakmampuan orang tua sangat dirasakan ketika ingin membayar SPP dengan jumlah seperti hari normal (tidak terjadi Covid), sedang kaLembaga tidak memberi dispensasi atau pengurangan pembayaran dengan alasan lembaga tersebut harus menggaji tenaga pendidik. Banyak sekolah yang melakukan pembelajaran online menggunakan aplikasi zoom, sehingga pembelajaran tetap dianggap seperti biasanya (Detik, 2020). Hal itu pernah terjadi di sekolah swasta Jakarta; *"Untuk sekarang tahun ajaran 2020-2021 uang formulir Rp 300.000, setelah mengisi formulir kemudian diwawancara dan dinyatakan lulus, maka orang tua harus melunasi biaya sebesar Rp 22.220.000. Uang tersebut terdiri dari uang pangkal, uang SPP, hingga termasuk seragam dan buku, dan proses pembelajaranya dilakukan secara online, biaya sekolah tetap karena dianggap belajar seperti biasa,"* kata Ika, pekerja sekolah di bidang *Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)*.

Saat ini Covid 19 mempunyai dampak yang cukup besar bagi dunia pendidikan, hal ini terjadi secara menyeluruh dan signifikan, sehingga membuat pendidikan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu Presiden Republik Indonesia Jokowi dodo menghimbau dan mengajak masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran daring, Dalam proses pendidikan fasilitas yang lengkap menjadi syarat, sedangkan dalam pelaksanaan di masa pandemi tidak demikian. Kondisi ini diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap dua nara sumber sebagai sampel menunjukkan adanya ketidakmampuan di

dalam membiayai dan menemani anaknya. Mereka mengeluh terhadap program sekolah online karena pulsa cepat habis, tidak mempunyai Hp, terlalu banyak memakan kuota internet, sedangkan kuota internet yang diberikan pemerintah tidak mencukupi. tidak hanya itu, mereka menyalahkan terhadap lembaga pendidikan yang akhir-akhir ini dengan adanya pembelajaran online tugas yang diberikan kepada anaknya semakin banyak. Setiap guru yang melakukan pembelajaran online pasti memberikan tugas dan membebani. Orang tua merasa kewalahan karena seharusnya pagi berangkat berdagang tetapi masih menemani anaknya untuk mengerjakan tugas sekolah. Mereka berpendapat seharusnya dalam kondisi pandemi yang ditingkatkan bukan aspek pedagogi, melainkan bagaimana menjaga kesehatan dan imun tubuh agar penyakit ini cepat selesai dan anak bisa sekolah kembali seperti normal.

## **2. Dana Bantuan Pendidikan Di Era Covid**

Sumber dana pendidikan adalah pemberian berbentuk material guna tercapainya suatu program lembaga pendidikan (Janna, 2018). Disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (tahun 2003 dalam lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 78 pasal 2 ayat (1&2) dikatakan, bahwa dana pendidikan diperoleh dari tiga sumber; pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dana yang digunakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tersebut didapat dari anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan juga didapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penjelasan lebih lanjut dikatakan bahwa ada beberapa pasal yang menerangkan tentang dana pendidikan, salah satunya pasal 11 ayat 2 bagi anak berusia tujuh sampai lima belas tahun, pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin. Kemudian dalam pasal 12 ayat 1, setiap siswa yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai sekolahnya dan setiap siswa yang berprestasi berhak mendapatkan biaya pendidikan. Masyarakat adalah manusia yang mempunyai kemandirian untuk mengatur jalan hidup bersama, baik dalam organisasi formal atau nonformal. Maka dari itu seperti yang telah disebutkan masyarakat juga mengambil peran untuk membiayai pendidikan. Dengan diikutsertakan masyarakat sebagai sumber dana diharapkan program pendidikan berjalan seperti yang diharapkan, sesuai dengan kebutuhan dan mewarnai peradaban. Adapun sumber dana masyarakat biasanya didapat dari status pekerja atau buruh. Mereka berusaha untuk membiayai keluarga mulai dari kebutuhan makan dan minum, tempat sewa bagi yang tidak mempunyai rumah, termasuk juga biaya air serta listrik. Biaya anak sekolah juga menjadi perhitungan, sehingga terkadang biaya untuk menuntut ilmu tidak cukup karena dihadapkan dengan kebutuhan sandang pangan tadi.

Dana bantuan pendidikan di era Covid adalah merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Hal ini juga didukung oleh keluarnya Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi tentang desa tanggap covid 19 dan Penegasan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) nomor 8 tahun 2020. Bagi perubahan APBDes surat tersebut menjadi acuan dan dasar untuk perubahan pengalokasian dana dibidang lain menjadi pengalokasian penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri, 2020).

Pemerintah sudah sedemikian rupa merumuskan pembiayaan di masa pademi ovid 19 akan tetapi, belum bisa mengatasi secara total karena banyaknya jumlah penduduk. Seperti bantuan paket data yang diberikan kemendikbud kepada mahasiswa, dosen, dan guru dengan syarat dan ketentuan hanya bisa digunakan mengakses aplikasi yang ditentukan kementerian. Selain itu ada banyak bantuan pemerintah yang diberikan dimasa pandemi seperti (Aji, 2021):

1. Dana bantuan operasional sekolah
2. Kartu Indonesia pintar
3. Program Indonesia pintar dan
4. Bantuan subsidi upah

Perguruan tinggi juga menjadi sasaran pemerintah dalam upaya meringankan beban pendidik dan tenaga pendidik. keadaan itu mengakibatkan dibentuknya Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri. Keringanan yang diberikan seperti mahasiswa tidak membayar Unit Kuliah Tunggal (UKT) jika mengambil cuti dan keringan berupa pembayaran UKT 50% ketika berstatus mahasiswa akhir (Neni, 2020).

### **3. Pengelolaan Dana Usaha di Era Covid-19**

Pengelolaan dana pendidikan diperlukan tanggung jawab bersama, baik dari pihak masyarakat maupun pemerintah. Oleh karenanya diperlukan rasa saling kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah ataupun masyarakat dengan masyarakat itu sendiri (Waliyah, 2021). Sedangkan dalam masa Pandemi Covid-19 yang menjadi dampak signifikan adalah kondisi ekonomi masyarakat (Sina, 2020). Usaha didefinisikan sebagai energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak, dalam artian bergerak untuk menciptakan hasil atau laba kepada subjeknya (Rahardja, 2009). Disini peneliti mendapatkan informasi bahwa orang tua sianak melakukan usaha kecil-kecilan untuk membiayai kebutuhan sianak ketika melakukan pembelajaran online. Dengan melakukan usaha kecil kecilan, katakanlah usaha mikro yang pendapatannya tidak lebih dari lima puluh ribu perhari dan harus dibagi uang makan. Ibu disini melakukan usaha kecil-kecilan berupa penjualan kopi, rujak, dan nasi setiap hari dilakukan agar mendapatkan laba sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga di era pandemi Covid 19 ini. Seorang ibu rumah tangga harus benar-benar bisa mengelola keuangan dengan baik apabila tidak ingin pengeluaran sia-sia. Usaha kecil didefinisikan sebagai perilaku ekonomi masyarakat kecil yang memenuhi kriteria harta atau kekayaan bersih dan penjualan tahunan dan kepemilikan (Idris, 2013).

Adapun tujuan usaha antara lain adalah (Frisdiantara Christea, 2015): usaha untuk bekerja, mengingat peran kita sebagai khalifah di muka bumi, kemudian usaha demi kebaikan keluarga, pemakmuran bumi, serta memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa contoh usaha kecil seperti (Sattar, 2015): Laundry, cuci motor dan mobil, pembayaran tagihan online, reseller produk, membuat warung kopi, usaha berjualan jus buah, pangkas rambut, jualan rujak, jualan nasi, dan lain sebagainya.

#### D. KESIMPULAN

Setelah penulis membahas tentang polemik dana pendidikan di era Covid 19 bagi masyarakat menengah ke bawah, penulis menyimpulkan bahwa problem yang terjadi di masyarakat adalah angka kemiskinan semakin naik yang berakibat pada pemenuhan hak, baik hak untuk bersosial, atau berpendidikan. Akibat kemiskinan angka putus sekolah semakin bertambah. Kondisi itu diperparah juga dengan tidak adanya keringanan lembaga di dalam membayar SPP. Orang tua mengeluh akan program pembelajaran online yang menuntut siswa untuk bisa menggunakan gadget, karena sebagian tidak mampu untuk membeli. Sekalipun mempunyai akses untuk belajar tetapi terlalu banyak memakan kuota internet dan pulsa.

Pemerintah melalui surat edaran kemendes no 8 tahun 2020 merubah pengalokasian APBDes untuk membantu kebutuhan masyarakat di masa pandemi Covid-19, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. kemendikbud juga memberi bantuan paket data kepada mahasiswa, dosen, dan guru agar bisa melaksanakan pembelajaran tetapi dengan syarat dan ketentuan hanya bisa digunakan mengakses aplikasi yang ditentukan kementerian. Selain bantuan yang diberikan pemerintah, masyarakat juga mempunyai dana dari usaha kecil berupa jualan kopi, nasi dan rujak, dengan penghasilan tidak lebih 50 ribu perhari, tetapi dana bantuan baik dari pemerintah atau usaha pribadi belum bisa mencukupi karena faktor kebutuhan keluarga ditambah juga banyak para cukong dalam pendistribusian.

#### REFERENCES

- Aji, P. A. (2021). *Bantuan Dana Pendidikan dari Pemerintah di Masa Pandemi*. Suara.com.
- Detik. (2020). *Meski Pandemi Biaya Sekolah Tidak Berubah*. Detik News.
- Frisdiantara Christea, I. M. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Idris, A. (2013). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Pustaka.
- Janna, A. (2018). *Administrasi Keuangan dalam Pendidikan*. Jakarta: Gramedia.
- Jhon. (2019). *Meneropong Krisis Negara Indonesia dengan Teleskop Negara Ideal Plato*.
- Kemendibud. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Umbara.
- Kompas. (2020). *Jokowi Ajak Masyarakat Bekerja, Belajar dan Beribadah di Rumah*.
- Kompas. (2021). *Data Provinsi Tentang Angka Kemiskinan Indonesia*. Kompas.com.
- Neni, H. (2020). *Kemendikbud Luncurkan Tiga Kebijakan Kebijakan Dukung Mahasiswa dan Sekolah Terdampak Covid-19*. Dikti.kemendikbud.go.id.
- Noerkaisar. (2020). *Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerinah untuk Menagtasi Dampak Covid-19 di Indonesia*.
- Permendagri. (2020). *Surat Edaran No. 8 Tahun 2020 Kemendesa Tentang Desa Tnggap Covid-19*.

- Perpres. (2020). *Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Pratama. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia*.
- Rahardja, M. P. (2009). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Selemba Empat.
- Sattar. (2015). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan*.
- Sina, P. G. (2020). Ekonomi Rumah Tangga di Era Pandemi Covid-19. *JOURNAL OF MANAGEMENT (SME's) Vol. 12, No.2*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. (1999). *Administrasi Manajemen dan Organisasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- UU RI No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Bandung: Citra Umbara.
- Walayah, S. (2021). Manajemen Dana Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 di SMK Gazza Wiguna 1. *Transformasi Manageria, Vol. 1, No. 1, Juni 2021*.
- Yahya. (2003). *Sistem Manajemen Dana Pendidikan: Suatu Studi Tentang Dana Pendidikan Sekolah Dasar di Provinsi Sumatera Barat*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Zakiyuddin, B. (2015). *Kemiskinan dan Kritik atas Neo-Liberal*. Salatiga: LP2M Press.